



**PUTUSAN**

**Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOCELYN ISABELLA TOBING;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/11 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Multatuli Lk. V Lr. IV No. 103 Kel. Hamdan Kec.  
Medan Maimun Kota Medan/ Alamat sekarang Jl. M.  
Nawi Harahap Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas  
Kota Medan;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19-1-2019 s/d 7-2-2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 8-2-2019 s/d 27-2-2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 28-2-2019 s/d 19-3-2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19-3-2019 s/d 7-4-2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;

Halaman 1  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 29 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Mei 2019 Reg.Perkara No. : PDM-470/Euh.2/03/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JOCELYN ISABELLA TOBING**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana "**Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan , untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan Individu dan atau Kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan golongan (SARA)**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 28 ayat (2) Jo.Pasal 45A ayat (2) dari UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI tahun 2008 tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOCELYN ISABELLA TOBING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara potong masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : \_

Halaman 2  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



- 4(empat) lembar Screenshot atau capture.
- 2(dua) lembar Sdreen Picture.
- 1(satu) akun Facebook An. Jocelyn Isabella Tobing dengan email :  
083190218901 dan password : 081212115309.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa dia **terdakwa JOCELYN ISABELLA TOBING**, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 00.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, di rumah terdakwa di Jl. Multatuli Lk. V Lr. IV No. 103 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,"**Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan , untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan Individu dan atau Kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan golongan (SARA)**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa merasa jengkel dan marah terhadap ditujukan kepada seorang tetangga terdakwa yaitu saksi WATY Als. IBU WATY Als. NEK WATI, yang mana pada saat itu terdakwa telah kehilangan 2 (dua) buah galon air minum isi ulang dari teras depan rumah terdakwa dan terdakwa menduga saksi WATY Als. IBU WATY Als. NEK WATI yang telah mengambilnya, kemudian terdakwa ribut/bertengkar dengan suami terdakwa perihal tersebut yang mengakibatkan terdakwa menjadi emosi dan marah, lalu terdakwa membuka akun Facebook milik terdakwa yaitu akun An. JOCELYN ISABELLA TOBING dengan email : 083190218901 dan password : 081212115309, kemudian membuat postingan di akun facebook milik terdakwa tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam namun tidak ingat typenya, yang mana handphone tersebut adalah milik suami terdakwa yang bernama JABAT PAMRI NABABAN, lalu terdakwa membuat postingan dengan kata-kata sebagai berikut :

***"Anjing anjing sial x w pny tetangga islam di kampung multatuli sini masa kt modi tukang air isi ulang ktY 2 galon kami udah dianter pas mlm itu jg tp buktiY engga ada pst ada yg iri siring samaku pa kt ustand ma di alquran di agama islam di ajarkn mencuri barang org di dpn rmh org klo itu bnr di agama islam di ajarkn ky gt q sumpahin demi nm tuhanku yg ambl 2 galonku di dpn rmhku hdpY seumr hdp jd miskin ga bkl dpt rejeki seumr hdp klrY bkl sengsara seumur hdp. Islam ky tai babi sm klian pantesan rata2 org islam di kampung multatuli ini kebanyakan tukang pencuri hdpY slalu miskin slalu brkekurangan mkY mencuri 2 galon pnyku di dpn rmhku klo mnx udah miskin hdpY y miskin j ga ush pk ngmbi barang org yg bkn milikY mnx org islam di sini tanganY tangan panjang pencuri barang org ga malu y jd org islam maling ngmbi barang org pa lg ngakuY org islam taat sholat mdgn j ga ush ngaku2 org islam***

Halaman 4  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebut j islam ktp ko maling ngmbi 2 galon pnyku di dpn rmhku”*  
(sebagaimana Screenshot atau foto akun dilampirkan didalam berkas perkara).

Bahwa akibat dari postingan terdakwa tersebut yang menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan Individu atau Kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan golongan (SARA) atau penistaan terhadap agama islam, maka FPI (Front Pembela Islam) selaku Umat Islam merasa keberatan atas perbuatan terdakwa dan melaporkan terdakwa ke Polrestaes Medan.

----- Perbuatan terdakwa **JOCELYN ISABELLA TOBING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 28 ayat (2) Jo.Pasal 45A ayat (2) dari UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIZATTA TRIPALDI, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 00.00 wib di rumah terdakwa di Jl. Multatuli Lk. V Lr. IV No. 103 Kel. Hamdan Kec.

Halaman 5  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Maimun Kota Medan terdakwa JOCELYN ISABELLA TOBING membuat postingan di Facebook.

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan anatar golongan (sara)” khususnya terhadap agama islam melalui akun Media Sosial Facebook an. JOCELYN ISABELLA TOBING yang mana ianya membuat tulisan atau status di akun miliknya yaitu **“Islam Ky tai babi sm klian pantesan rata2 org islam di kampung multatuli ini kebanyakan tukang pencuri hdpY selalu miskin slalubrkekurangan....”**, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan tepatnya terdakwa memposting perbuatannya tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dari salah satu anggota FPI Kota Medan bernama RUDI HARTONO bahwa dikantor keluarahan hamdan kec. Medan maimun ada seorang perempuan yang diamankan karena melakukan penistaan terhadap Agama Islam kemudian terdakwa di bawak ke Polsek Medan Kota ;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa ada membuat postingan yang berisi Penistaan terhadap Agama Islam melalui Akun Facebook miliknya.
- Bahwa terdakwa membuat postingan tersebut dikarenakan terdakwa sedang bermasalah dengan tetangganya yang mana terdakwa ada kehilangan galon air mineral isi ulang dan ianya menuduh tetangganya yang kebetulan beraga islam telah mencuri galon tersebut, yang mana isi postingan tersebut adalah **“Anjing anjing sial x w pny tetangga islam di kampung multatuli sini masa kt modi tukang air isi ulang ktY 2 galon kami udah dianter pas mlm itu jg tp buktiY engga ada pst ada yg iri siring samaku pa kt ustand ma di alquran di agama islam di**

Halaman 6  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajarkan mencuri barang org di dpn rmh org klo itu bnr di agama islam di ajarkn ky gt q sumpahin demi nm tuhanku yg ambl 2 galonku di dpn rmhku hdpY seumr hdp jd miskin ga bkl dpt rejeki seumr hdp klrgY bkl sengsara seumur hdp. Islam ky tai babi sm klian pantesan rata2 org islam di kampung multatuli ini kebanyakan tukang pencuri hdpY slalu miskin slalu brkekurangan mkY mencuri 2 galon pnyku di dpn rmhku klo mnx udah miskin hdpY y miskin j ga ush pk ngmbil barang org yg bkn milikY mnx org islam di sini tanganY tangan panjang pencuri barang org ga malu y jd org islam maling ngmbil barang org pa lg ngakuY org islam taat sholat mdgn j ga ush ngaku2 org islam sebut j islam ktp ko maling ngmbil 2 galon pnyku di dpn rmhku". Dan postingan tersebut telah dikomentari oleh beberapa orang.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi selaku umat islam merasa keberatan atas Penistaan Agama yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan menuntut terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

## 2. Saksi RUDI HARTONO, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 00.00 wib di rumah terdakwa di Jl. Multatuli Lk. V Lr. IV No. 103 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun Kota Medan terdakwa JOCELYN ISABELLA TOBING membuat postingan di Facebook.

Halaman 7  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan anatar golongan (sara)” khususnya terhadap agama islam melalui akun Media Sosial Facebook an. JOCELYN ISABELLA TOBING yang mana ianya membuat tulisan atau status di akun miliknya yaitu **“Islam Ky tai babi sm klian pantesan rata2 org islam di kampung multatuli ini kebanyakan tukang pencuri hdpY selalu miskin slalu brkekurangan....”**; ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara Penistaan terhadap Agama Islam tersebut yaitu setelah postingan tersebut viral di WhatsApp Grup DPW, DPC dan DPRA FPI Kota Medan. Dan saat itu lalu saksi menscreenshot postingan terdakwa tersebut berikut foto terdakwa selaku pemilik akun facebook tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi membawa screen shot postingan dan foto terdakwa tersebut ke kantor FPI Kota Medan di Jl. Gatot Subroto KM 14,5 No. 168-B Medan. Dan saat itu di kantor tersebut ada sdr RIZATTA TRIPALDI selaku Wakil Bidang Organisasi FPI Kota Medan beserta beberapa anggota FPI lainnya yaitu saksi AMRIZAL Als. ABU FAUZAN, SUMBO SAING, ADE MAULANA dan beberapa orang lainnya. ;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada saksi RIZATTA TRIPALDI tersebut bahwa di Kantor Kelurahan Hamdan Kec. Medan Maimon ada seorang perempuan yang sudah diamankan oleh warga karena diduga telah melakukan Penistaan terhadap Agama Islam melalui akun Facebook nya. Dan kemudian saksi menunjukkan 6 (enam) lembar printout Screen Capture postingan serta foto terdakwa pemilik akun Facebook atas nama JOCELYN ISABELLA TOBING tersebut dan saat itu

Halaman 8  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIZATTA TRIPALDI dan Sdr ADE MAULANA langsung pergi ke kantor Lurah Hamdan tersebut untuk mengecek kebenaran berita tersebut, lalu sdr AMRIZAL Als. ABU FAUZAN juga menyusul ke kantor Kelurahan Hamdan tersebut, namun saat itu saksi tidak ikut dan hanya menunggu di kantor saja. ;

- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari saksi RIZATTA TRIPALDI bahwa terdakwa itu sudah dibawa oleh warga ke Polsek Medan Kota. Dan kemudian saksi RIZAATTA TRIPALDI tersebut langsung menyusul ke Polsek Medan Kota, sesampainya di Polsek Medan Kota ternyata benar sudah diamankan oleh warga seorang perempuan yang bernama JOCELYN ISABELLA TOBING ;
- Bahwa terdakwa mengakui benar ada membuat postingan yang berisi Penistaan terhadap agama Islam tersebut melalui akun facebook miliknya.
- Bahwa terdakwa membuat postingan tersebut dikarenakan terdakwa sedang bermasalah dengan tetangganya yang mana terdakwa ada kehilangan galon air mineral isi ulang dan terdakwa menuduh tetangganya yang kebetulan beraga islam telah mencuri galon tersebut, yang mana isi postingan tersebut adalah **"Anjing anjing sial x w pny tetangga islam di kampung multatuli sini masa kt modi tukang air isi ulang ktY 2 galon kami udah dianter pas mlm itu jg tp buktiY engga../ ada pst ada.....ada pst ada yg iri siring samaku pa kt ustand ma di alquran di agama islam di ajarkn mencuri barang org di dpn rmh org klo itu bnr di agama islam di ajarkn ky gt q sumpahin demi nm tuhanku yg ambl 2 galonku di dpn rmhku hdpY seumur hdp jd miskin ga bkl dpt rejeki seumur hdp klrgY bkl sengsara seumur hdp. Islam ky tai babi sm klian pantesan rata2 org islam di kampung multatuli ini kebanyakan tukang pencuri hdpY slalu miskin slalu**

Halaman 9  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brkekurangan mkY mencuri 2 galon pnyku di dpn rmhku klo mnx udah miskin hdpY y miskin j ga ush pk ngmbl barang org yg bkn milikY mnx org islam di sini tanganY tangan panjang pencuri barang org ga malu y jd org islam maling ngmbl barang org pa lg ngakuY org islam taat sholat mdgn j ga ush ngaku2 org islam sebut j islam ktp ko maling ngmbl 2 galon pnyku di dpn rmhku". Dan postingan terdakwa itu dikomentari oleh beberapa orang;

- Bahwa saksi dari pihak FPI selaku umat Islam merasa keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut karena telah melakukan Penistaan terhadap Agama Islam ;
- Bahwa saksi SUMBO SAING sudah menemui suami terdakwa itu yang bernama JABAT NABABAN dan menghimbau kepada terdakwa untuk datang ke kantor FPI untuk membuat pernyataan permintaan maaf secara tertulis kepada umat Islam, namun terdakwa dan suaminya tidak datang memenuhi undangan kami tersebut. Sehingga kemudian saksi RIZATTA TRIPALDI mewakili atas nama umat Islam melaporkan perbuatan Penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

### 3. Saksi SUMBO SAING, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya dengan terdakwa.

Halaman 10  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 00.00 wib di rumah terdakwa di Jl. Multatuli Lk. V Lr. IV No. 103 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun Kota Medan terdakwa JOCELYN ISABELLA TOBING membuat postingan di Facebook.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan anatar golongan (sara)” khususnya terhadap agama islam melalui akun Media Sosial Facebook an. JOCELYN ISABELLA TOBING yang mana ianya membuat tulisan atau status di akun miliknya yaitu **“Islam Ky tai babi sm klian pantesan rata2 org islam di kampung multatuli ini kebanyakan tukang pencuri hdpY selalu miskin slalubrkekurangan....”**, namun saksi tidak mengetahui kapan tepatnya terdakwa memposting perbuatannya tersebut. ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari salah satu anggota FPI Kota Medan bernama RUDI HARTONO, yang menyatakan bahwa dikantor keluarahan hamdan kec. Medan maimun ada seorang perempuan yang diamankan karena melakukan penistaan terhadap Agama Islam, setelah itu terdakwa di bawak ke Polsek Medan Kota ;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa ada membuat postingan yang berisi Penistaan terhadap Agama Islam melalui Akun Facebook miliknya.
- Bahwa terdakwa membuat postingan tersebut dikarenakan terdakwa sedang bermasalah dengan tetangganya yang mana terdakwa ada kehilangan galon air mineral isi ulang dan ianya menuduh tetangganya yang kebetulan beraga islam telah mencuri galon tersebut, yang mana isi postingan tersebut adalah **“Anjing anjing sial x w pny tetangga islam di kampung multatuli sini masa kt modi tukang air isi ulang ktY 2**

Halaman 11  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galon kami udah dianter pas mlm itu jg tp buktiY engga ada pst ada yg iri siring samaku pa kt ustand ma di alquran di agama islam di ajarkn mencuri barang org di dpn rmh org klo itu bnr di agama islam di ajarkn ky gt q sumpahin demi nm tuhanku yg ambl 2 galonku di dpn rmhku hdpY seumr hdp jd miskin ga bkl dpt rejeki seumr hdp klrgY bkl sengsara seumur hdp. Islam ky tai babi sm klian pantesan rata2 org islam di kampung multatuli ini kebanyakan tukang pencuri hdpY slalu miskin slalu brkekurangan mkY mencuri 2 galon pnyku di dpn rmhku klo mnx udah miskin hdpY y miskin j ga ush pk ngmbil barang org yg bkn milikY mnx org islam di sini tanganY tangan panjang pencuri barang org ga malu y jd org islam maling ngmbil barang org pa lg ngakuY org islam taat sholat mdgn j ga ush ngaku2 org islam sebut j islam ktp ko maling ngmbil 2 galon pnyku di dpn rmhku". Dan postingan tersebut telah dikomentari oleh beberapa orang.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi selaku umat islam merasa keberatan atas Penistaan Agama yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Jocelyn Isabella Tobing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 00.00 wib di rumah terdakwa di Jl. Multatuli Lk. V Lr. IV No. 103 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun Kota Medan terdakwa JOCELYN ISABELLA TOBING ditangkap.
- Bahwa terdakwa merasa jengkel dan marah terhadap ditujukan kepada seorang tetangga terdakwa yaitu saksi WATY Als. IBU WATY Als. NEK

Halaman 12  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATI, yang mana pada saat itu terdakwa telah kehilangan 2 (dua) buah galon air minum isi ulang dari teras depan rumah terdakwa dan terdakwa menduga saksi WATY Als. IBU WATY Als. NEK WATI yang telah mengambilnya ;

- Bahwa kemudian terdakwa ribut/bertengkar dengan suami terdakwa perihal tersebut yang mengakibatkan terdakwa menjadi emosi dan marah, lalu terdakwa membuka akun Facebook milik terdakwa yaitu akun An. JOCELYN ISABELLA TOBING dengan email : 083190218901 dan password : 081212115309, kemudian membuat postingan di akun facebook milik terdakwa tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam namun tidak ingat typenya, yang mana handphone tersebut adalah milik suami terdakwa yang bernama JABAT PAMRI NABABAN, lalu terdakwa membuat postingan dengan kata-kata sebagai berikut :

***“Anjing anjing sial x w pny tetangga islam di kampung multatuli sini masa kt modi tukang air isi ulang ktY 2 galon kami udah dianter pas mlm itu jg tp buktiY engga ada pst ada yg iri siring samaku pa kt ustand ma di alquran di agama islam di ajarkn mencuri barang org di dpn rmh org klo itu bnr di agama islam di ajarkn ky gt q sumpahin demi nm tuhanku yg ambl 2 galonku di dpn rmhku hdpY seumr hdp jd miskin ga bkl dpt rejeki seumr hdp klrgY bkl sengsara seumur hdp. Islam ky tai babi sm klian pantesan rata2 org islam di kampung multatuli ini kebanyakan tukang pencuri hdpY slalu miskin slalu brkekurangan mkY mencuri 2 galon pnyku di dpn rmhku klo mnx udah miskin hdpY y miskin j ga ush pk ngmbil barang org yg bkn milikY mnx org islam di sini tanganY tangan panjang pencuri barang org ga malu y jd org islam maling ngmbil barang org pa lg ngakuY org islam taat sholat mdgn j ga ush ngaku2 org islam sebut j islam*”**

Halaman 13  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***ktp ko maling ngmbi 2 galon pnyku di dpn rmhku***” (sebagaimana Screenshot atau foto akun dilampirkan didalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4(empat) lembar Screenshot atau capture.
- 2(dua) lembar Sdreen Picture.
- 1(satu) akun Facebook An. Jocelyn Isabella Tobing dengan email : 083190218901 dan password : 081212115309.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 00.00 wib di rumah terdakwa di Jl. Multatuli Lk. V Lr. IV No. 103 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun Kota Medan karena telah melakukan perbuatan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan anatar golongan (sara)” khususnya terhadap agama islam melalui akun Media Sosial Facebook an. JOCELYN ISABELLA TOBING ;
- Bahwa benar isi tulisan dari perbuatan terdakwa yang melalui akun Media Sosial Facebook an. JOCELYN ISABELLA TOBING adalah ***“Anjing anjing sial x w pny tetangga islam di kampung multatuli sini masa kt modi tukang air isi ulang ktY 2 galon kami udah dianter pas***

Halaman 14  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mlm itu jg tp buktiY engga ada pst ada yg iri siring samaku pa kt ustand ma di alquran di agama islam di ajarkn mencuri barang org di dpn rmh org klo itu bnr di agama islam di ajarkn ky gt q sumpahin demi nm tuhanku yg ambl 2 galonku di dpn rmhku hdpY seumr hdp jd miskin ga bkl dpt rejeki seumr hdp klrngY bkl sengsara seumur hdp. Islam ky tai babi sm klian pantesan rata2 org islam di kampung multatuli ini kebanyakan tukang pencuri hdpY slalu miskin slalu brkekurangan mkY mencuri 2 galon pnyku di dpn rmhku klo mnx udah miskin hdpY y miskin j ga ush pk ngmbi barang org yg bkn milikY mnx org islam di sini tanganY tangan panjang pencuri barang org ga malu y jd org islam maling ngmbi barang org pa lg ngakuY org islam taat sholat mdgn j ga ush ngaku2 org islam sebut j islam ktp ko maling ngmbi 2 galon pnyku di dpn rmhku” .*

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa jengkel dan marah tetangga terdakwa yaitu saksi WATY Als. IBU WATY Als. NEK WATI, yang mana pada saat itu terdakwa telah kehilangan 2 (dua) buah galon air minum isi ulang dari teras depan rumah terdakwa dan terdakwa menduga saksi WATY Als. IBU WATY Als. NEK WATI yang telah mengambilnya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui benar ada membuat postingan yang berisi Penistaan terhadap agama Islam tersebut melalui akun facebook miliknya.
- Bahwa dengan adanya kata - kata penistaan tersebut hal itu dapat menimbulkan SARA berupa kebencian kepada pribadi terdakwa dan atau kebencian umat agama islam kepada umat kristiani lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu dakwaan Tunggal melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo.

Halaman 15  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 45A ayat (2) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Tahun 2008 tentang ITE ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk Tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim langsung membuktikan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo. Jo. Pasal 45A ayat (2) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Tahun 2008 tentang ITE yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan , untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan Individu dan atau Kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan golongan (SARA).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek atau pelaku tindak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama Terdakwa Jocelyn Isabella Tobing yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa mengerti akan surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada mengajukan keberatan atas surat Dakwaan tersebut, dan selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban ;

Halaman 16  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak/Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas dari hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatannya, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Menyebarkan informasi yang ditujukan , untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan Individu dan atau Kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan golongan (SARA)" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa benar terdakwa mengakui bahwa terdakwa dengan dalam keadaan sadar telah membuat postingan dengan kata-kata sebagai berikut :

***"Anjing anjing sial x w pny tetangga islam di kampung multatuli sini masa kt modi tukang air isi ulang ktY 2 galon kami udah dianter pas mlm itu jg tp buktiY engga ada pst ada yg iri siring samaku pa kt ustand ma di alquran di agama islam di ajarkn mencuri barang org di dpn rmh org klo itu bnr di agama islam di ajarkn ky gt q sumpahin demi nm tuhanku yg ambl 2 galonku di dpn rmhku hdpY seumr hdp jd miskin ga bkl dpt rejeki seumr hdp klrY bkl sengsara seumur hdp. Islam ky tai babi sm klian pantesan rata2 org islam di kampung multatuli ini kebanyakan tukang pencuri hdpY slalu miskin slalu brkekurangan mkY mencuri 2 galon pnyku di dpn rmhku klo mnx udah miskin hdpY y miskin j ga ush pk ngmbi barang org yg bkn milikY mnx org islam di sini tanganY tangan panjang pencuri barang org ga malu y jd org islam maling ngmbi barang org pa lg ngakuY org islam taat sholat mdgn j ga ush ngaku2 org islam***

Halaman 17  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebut j islam ktp ko maling ngmbli 2 galon pnyku di dpn rmhku”.*

Dikarenakan terdakwa merasa jengkel dan marah terhadap ditujukan kepada seorang tetangga terdakwa yaitu saksi WATY Als. IBU WATY Als. NEK WATI, yang mana pada saat itu terdakwa telah kehilangan 2 (dua) buah galon air minum isi ulang dari teras depan rumah terdakwa dan terdakwa menduga saksi WATY Als. IBU WATY Als. NEK WATI yang telah mengambilnya, kemudian terdakwa ribut/bertengkar dengan suami terdakwa perihal tersebut yang mengakibatkan terdakwa menjadi emosi dan marah, lalu terdakwa membuka akun Facebook milik terdakwa yaitu akun An. JOCELYN ISABELLA TOBING dengan email : 083190218901 dan password : 081212115309, kemudian membuat postingan di akun facebook milik terdakwa tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam namun tidak ingat typenya, yang mana handphone tersebut adalah milik suami terdakwa yang bernama JABAT PAMRI NABABAN. Bahwa akibat dari postingan terdakwa tersebut yang menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan Individu atau Kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan golongan (SARA) atau penistaan terhadap agama islam, maka FPI (Front Pembela Islam) selaku Umat Islam merasa keberatan atas perbuatan terdakwa dan melaporkan terdakwa ke Polrestabes Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwasannya terdakwa mengetahui, menyadari dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya yang telah memposting kata kata yang bermuatan penodaan agama dalam akun facebooknya ;

Menimbang, bahwa facebook adalah sosial media tempat berbagi informasi, sehingga setiap informasi jika diletakkan di dalam wall(baik di set secara public, friend only, maupun friend excepts), atau komentar di group tertutup (untuk grup tertutup maka setiap anggota group dapat melihat komen

Halaman 18  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan oleh si pengguna akun), komentar di grup terbuka (dapat dilihat orang lain yang sekedar masuk ke dalam grup tersebut tanpa menjadi anggota), maka akan menjadi informasi yang bersifat umum. Berdasarkan screenshot yang diberikan, terdapat balasan komentar dari pengguna facebook lain, yang berarti yang berarti komentar yang di berikan terdakwasudah masuk keruang publik dan dapat diakses oleh suatu individu atau kelompok masyarakat.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui atas postingan tersebut banyak yang marah dan mengomentari postingan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan kata-kata tersebut untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu yaitu orang yang menganut agama Islam dan/atau kelompok masyarakat pemeluk agama Islam secara keseluruhan ;

Menimbang, akibat yang ditimbulkan atas adanya penistaan terhadap Agama Islam tersebut adalah munculnya kebencian umat islam terhadap pelaku penistaan secara khusus. Dan akibat yang dapat ditimbulkan atas adanya penistaan terhadap Agama Islam tersebut adalah Chaos atau kerusuhan dari pihak – pihak ekstrim yang akan memanfaatkan situasi tersebut, konflik antar agama, main hakim sendiri yang berakibat fatal atas nama jihat dan kalau perbuatan penistaan tersebut dibiarkan maka orang lain akan dengan mudah berani menghina ajaran dan prinsip agama Islam yang benar;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata - kata penistaan tersebut hal itu dapat menimbulkan SARA berupa kebencian kepada pribadi terdakwa dan atau kebencian umat agama islam kepada umat kristiani lainnya;

*Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;*

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Tunggal Pasal 28 ayat (2) Jo. Jo.

Halaman 19  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45A ayat (2) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Tahun 2008 tentang ITE ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukumannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya umat islam;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Halaman 20  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4(empat) lembar Screenshot atau capture.
- 2(dua) lembar Sdreen Picture.
- 1(satu) akun Facebook An. Jocelyn Isabella Tobing dengan email :  
083190218901 dan password : 081212115309.

Haruslah dinyatakan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum  
maka haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (2) Jo.Pasal 45A ayat (2) dari UU RI No.19  
tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta  
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Jocelyn Isabella Tobing** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “  
**Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan golongan (SARA)**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4(empat) lembar Screenshot atau capture.
  - 2(dua) lembar Sdreen Picture.

Halaman 21  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) akun Facebook An. Jocelyn Isabella Tobing dengan email : 083190218901 dan password : 081212115309.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, oleh kami Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.H., M.H., dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novida Mary, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jamaluddin, S.H., M.H.

Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.

Eliwarti, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Novida Mary, S.E., S.H.

Halaman 22  
Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn